EDISI REVISI

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH

KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TA 2019

LPM2019

BADAN KETAHANAN PANGAN
cadanganpangan@gmail.com
(021)7805209
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan – Pasar Minggu
Gedung E, Kementerian Pertanian
Jakarta Selatan

BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

EDISI REVISI

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH

KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TA 2019

BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR : 51/KPTS/HK.140/J/07/2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 55/KPTS/RC.110/J/12/2018 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 55/KPTS/RC.110/J/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

17. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1963);
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2019.

KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2019.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 55/KPTS/RC.110/J/12/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2019
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

AGUNG HENDRIADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Gubernur pelaksana;
6. Bupati/walikota pelaksana.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KETAHANAN PANGAN
NOMOR: 51/KPTS/HK.140/J/07/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN LUMBUNG
PANGAN MASYARAKAT
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan pertanian salah satunya ditandai dengan tersedianya pangan yang memadai untuk dikonsumsi masyarakat sepanjang waktu antar wilayah. Dalam artian bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, produksi beras Indonesia mencapai 32,42 juta ton beras. Jika disandingkan dengan jumlah konsumsi beras nasional sekitar 29,57 ton maka diperkirakan terdapat surplus sekitar 2,85 juta ton beras. Kondisi tersebut merupakan refleksi atas komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

Mengacu pada prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019, utamanya untuk memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka akses pangan, maka dibutuhkan langkah kebijakan yang mendukung proses keberhasilannya. Sehubungan dengan

hal tersebut, pembangunan sistem ketahanan pangan bersifat strategis.

Sistem ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri dari berbagai subsistem, yang mencakup ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi atas interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem keterjangkauan pangan mencakup aspek pengelolaan cadangan pangan. Aspek cadangan pangan menjadi salah satu komponen penting yang dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara (transien) yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena rusaknya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam, bencana sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya.

Persoalan pangan tidak semata menjadi domain tanggung jawab pemerintah namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat ini, memiliki dua sisi relevansi yakni: Pertama, memantapkan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk itu perlu ada sinergitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah. Kedua, mengembangkan peran serta masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Hal ini mengarah pada upaya untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat.

Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan sejak tahun 2009-2016 mencapai 3.826 LPM; diantaranya 3.296 LPM sudah masuk pada tahap pengembangan dan 1.622 LPM pada masuk tahap kemandirian. Hingga tahun 2018, konsepsi pengembangan LPM terjabar sebagai berikut: a) Tahap Penumbuhan, pembangunan fisik lumbung pangan melalui DAK Fisik Bidang Pertanian; b) Tahap Pengembangan, pemberian fasilitasi melalui APBN sebesar Rp.20.000.000,- untuk pengisian cadangan pangan c) Tahap Kemandirian, pemberian fasilitasi melalui APBN sebesar Rp.20.000.000,- untuk penguatan kelembagaan.

Seiring dengan perkembangan konstelasi kebijakan pembangunan pertanian, konsepsi LPM pada tahun 2019 mengalami dinamika perubahan bahwa untuk Tahap Pengembangan akan diberikan fasilitasi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa pemberian Bantuan Pemerintah (Banper) sebesar Rp.60.000.000,- kepada kelompok LPM yang dibangun melalui DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang belum pernah mendapatkan pengisian cadangan pangan. Pemberian Banper ini hanya akan diberikan satu kali sehingga kelompok ini pada tahap selanjutnya di tahun 2020, yaitu pada Tahap Kemandirian tidak lagi mendapat bantuan pengisian dari APBN. Kelompok diharapkan sudah dapat mandiri mengelola cadangan pangannya. Pengelolaan cadangan pangan dilakukan melalui pendekatan pengembangan usaha ekonomi produktif untuk

memantapkan kesejahteraan dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Selanjutnya, di tahun 2019 pemerintah pusat melalui anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian telah mengalokasikan untuk Tahap Penumbuhan berupa pembangunan fisik LPM. Alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan LPM yang dilengkapi dengan sarana pendukung (lantai jemur dan/atau RMU beserta rumah RMU), untuk mengoptimalkan peran lumbung sebagai penyedia pangan. Adapun untuk lumbung yang dibangun pada tahun 2019 tersebut pengisian LPM difasilitasi melalui APBD. Lumbung baru yang mendapatkan alokasi DAK ini difokuskan pada wilayah sentra produksi padi.

Sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 bagi aparat pemerintah, pendamping dan kelompok penerima manfaat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pemantauan dan evaluasi serta pelaporan maka disusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

B. Tujuan

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan volume cadangan pangan kelompok dalam rangka menjamin keterjangkauan pangan melalui fasilitasi pemberian modal kelompok untuk pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif.

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat TA 2019 adalah 443 (empat ratus empat puluh tiga) kelompok penerima manfaat yang berada di 26 (dua puluh enam) provinsi yang tersebar di 137 (seratus tiga puluh

tujuh) kabupaten/kota. Kelompok ini merupakan penerima manfaat pembangunan lumbung pangan melalui anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang belum pernah mendapat bantuan pemerintah melalui APBN untuk pengisian cadangan pangan.

D. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat terlihat dari capaian indikator melalui:

Indikator Output

1. Tersalurnya dan termanfaatkannya Dana Bantuan Pemerintah;
2. Terlaksananya pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif kelompok.

Indikator Outcome

1. Tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya modal kelompok melalui kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok.

Benefit

Terbangunnya pengelolaan cadangan pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan berlandaskan usaha ekonomi produktif kelompok.

Impact

1. Tercukupinya kebutuhan pangan anggota kelompok sepanjang waktu;
2. Meningkatnya pendapatan anggota kelompok lumbung pangan.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,

perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
4. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
5. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam.
6. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah kegiatan berupa pengelolaan cadangan pangan yang disertai dengan usaha ekonomi produktif kelompok LPM untuk memantapkan penyediaan pangan kelompok.
7. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat adalah organisasi pengelola cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara kolektif yang bertujuan untuk pembangunan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.

8. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Rencana Usaha Kelompok yang kemudian disebut RUK adalah usulan usaha kelompok yang disusun secara sistematis dan partisipatif yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk pencairan dan pemanfaatan bantuan pemerintah.
11. Usaha Ekonomi Produktif adalah kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.
12. Pendamping adalah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)/Swadaya yang mempunyai pengalaman di bidang pemberdayaan kelompok.

BAB II
KERANGKA PIKIR

A. Konsep Kegiatan

Pengembangan lumbung pangan masyarakat sebagai salah satu upaya strategis dalam membangun sistem ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Keberadaan lumbung pangan menjadi sangat relevan keberadaannya karena memberikan kemudahan akses pangan, baik dari sisi keterjangkuan secara fisik maupun kemampuan daya beli. Untuk menjaga kesinambungan kelembagaan lumbung pangan, tidak sebatas pada peran pemerintah semata. Secara substantif, eksistensi keberadaan lumbung pangan sangat bergantung pada peran serta atau partisipasi penuh anggota kelompok tani dalam pengelolaannya.

Lumbung Pangan Masyarakat yang menjadi penerima manfaat fasilitasi Bantuan Pemerintah TA 2019 diprioritaskan kepada kelompok LPM yang memasuki Tahap Pengembangan pada tahun 2019. Penerima manfaat ini merupakan Lumbung yang dibangun melalui alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang belum pernah mendapatkan pengisian cadangan pangan melalui alokasi APBN mencakup 443 LPM yang tersebar di 26 provinsi, 137 kabupaten/kota. Berdasarkan pemetaan dengan menggunakan kriteria wilayah sentra produksi padi, maka sebaran LPM tersebut mencakup 307 LPM berada di 83 kabupaten/kota sentra produksi padi dan 136 LPM berada di 54 kabupaten/kota non sentra produksi padi (Tabel 1).

Tabel 1. Sebaran Lokasi Pembangunan LPM melalui DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau tahun sebelumnya berdasarkan kategori Sentra Produksi Padi Tahun 2018

NO	PROVINSI	Kategori Sentra Produksi Padi			
		Sentra Padi		Non Sentra Padi	
		Σ Kab/Kota	Σ LPM	Σ Kab/Kota	Σ LPM
1	Aceh	3	8	2	4
2	Sumatera Barat	4	7	3	5
3	Jambi	1	2	1	2
4	Sumatera Selatan	6	19	-	-
5	Bengkulu	-	-	4	7
6	Lampung	5	20	1	2
7	Bangka Belitung	-	-	2	2
8	Banten	1	6	1	6
9	Jawa Barat	9	36	-	-
10	Jawa Tengah	17	57	-	-
11	DI Yogyakarta	1	3	-	-
12	Jawa Timur	12	54	1	1
13	Kalimantan Tengah	-	-	2	4
14	Kalimantan Selatan	4	8	-	-
15	Kalimantan Timur	-	-	2	4
16	Sulawesi Utara	-	-	10	22

NO	PROVINSI	Kategori Sentra Produksi Padi			
		Sentra Padi		Non Sentra Padi	
		Σ Kab/Kota	Σ LPM	Σ Kab/Kota	Σ LPM
17	Sulawesi Tengah	3	17	5	13
18	Sulawesi Selatan	7	26	3	7
19	Sulawesi Tenggara	1	11	2	2
20	Sulawesi Barat	2	4	3	-
21	Gorontalo	-	-	4	6
22	Bali	1	3	1	1
23	NTB	5	23	-	-
24	NTT	1	2	5	37
25	Maluku	-	-	1	3
26	Papua	1	1	4	8
	TOTAL	**83**	**307**	**54**	**136**
		137 Kab/Kota, 443 LPM			

Dengan demikian, pengelolaan cadangan pangan untuk kegiatan pengembangan LPM TA 2019, utamanya akan dilakukan di wilayah sentra produksi padi. Hal ini untuk memaksimalkan kontinuitas pengelolaan cadangan pangan kelompok, dalam hal ini berupa perputaran cadangan pangan yang dikelola oleh kelompok dan pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok.

Pertama: Apabila kelompok LPM berada di kabupaten/kota sentra produksi padi, maka pemanfaatan dana Banper sebesar Rp. 60.000.000,- seluruhnya diutamakan untuk pembelian gabah dan/atau beras untuk pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif kelompok.

Pengelolaan cadangan pangan dilakukan melalui pendekatan pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok dengan prinsip *revolving stock* (perputaran stok). Dalam perputaran stok ini, kelompok melakukan optimalisasi perputaran modal kelompok. Selain untuk meningkatkan modal kelompok juga untuk menjaga kualitas cadangan pangan yang dikelola. Penyimpanan dalam bentuk gabah dengan kadar air ≤14% maksimal disimpan selama 6 bulan. Penyimpanan dalam bentuk beras dengan kadar air ≤14% maksimal disimpan selama 4 bulan. Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, pembelian gabah dan/atau beras diutamakan pada saat panen raya.

Selanjutnya, kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan kelompok dapat berupa pembelian-penjualan, tunda jual, dan/atau simpan pinjam dalam upaya meningkatkan modal usaha kelompok.

Kelompok LPM bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan dan menjaga kualitas pangan yang dikelola serta mengoptimalkan peningkatan modal kelompok.

Kedua: Apabila kelompok LPM berada di wilayah non-sentra produksi padi, maka pemanfaatan dana Banper sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dapat dimanfaatkan untuk pembelian gabah, beras dan/atau pangan pokok selain gabah/beras yang tersedia di wilayah tersebut.

Adapun untuk pengelolaan cadangan pangan kelompok berlandaskan usaha ekonomi produktif kelompok memiliki mekanisme yang sama seperti halnya di wilayah sentra produksi padi.

Pengelolaan cadangan pangan ditujukan untuk mendukung ketersediaan dan keterjangkuan cadangan pangan bagi anggota dengan harapan volume cadangan pangan di lumbung akan terjaga ketersediaannya. Besaran cadangan pangan yang ada di kelompok ini dapat digunakan oleh anggota kelompok yang mengalami masa paceklik, puso, dan kondisi musibah sosial lainnya dengan mengacu pada kesepakatan yang dituangkan dalam AD/ART kelompok LPM. Pengalokasian bantuan untuk anggota kelompok dapat dilakukan menggunakan keuntungan yang dihasilkan pasca tahun pertama pengelolaan modal kelompok.

Terkait dengan kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok, usaha tersebut dapat dilaksanakan oleh kelompok melalui mekanisme pembelian-penjualan, tunda jual, dan/atau simpan pinjam yang diharapkan akan meningkatkan akumulasi modal di tingkat kelompok. Keseluruhan stok yang dikelola kelompok bersifat dinamis dalam artian bahwa perputaran stok menjadi penentu peningkatan modal kelompok yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan kelompok. Keuntungan yang diperoleh kelompok LPM dapat digunakan untuk perputaran modal, pengeluaran rutin kelompok yang terkait erat dengan pengelolaan LPM.

Stok pangan yang disimpan sebagai cadangan pangan kelompok tidak bersifat statis namun dapat diputar. Hal ini untuk menjaga kualitas stok cadangan pangan masyarakat yang dikelola kelompok LPM. Keseluruhan pengelolaan cadangan pangan kelompok LPM ini ditujukan untuk meningkatkan volume cadangan pangan dan peningkatan modal kelompok. Adapun dalam pelaksanaannya, dukungan terhadap kelompok mencakup fasilitasi melalui APBN dengan pemberian dana Banper sebagai modal kelompok disertai dengan dukungan fasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mengarah pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja pengelolaan LPM,

diantaranya: fasilitasi pelatihan, pembinaan, dan pendampingan sebagaimana terjabar pada Gambar 1.

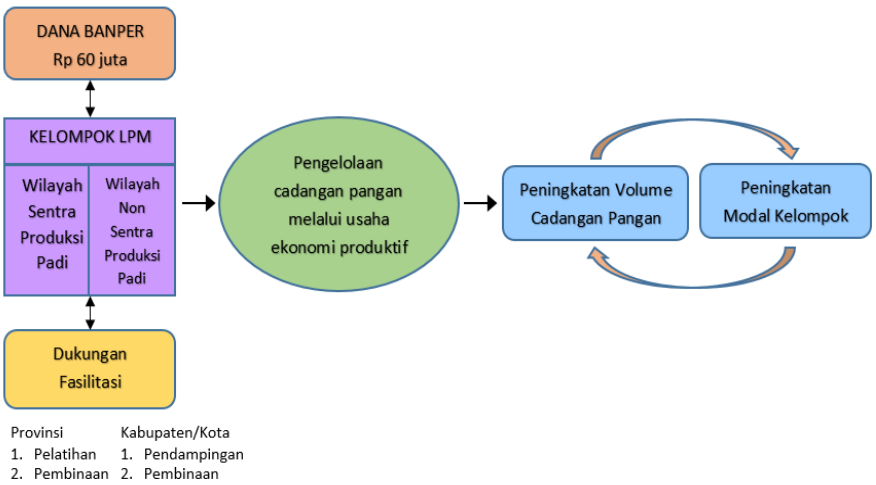

Gambar 1. Skenario Pemanfaatan Banper LPM TA 2019

B. Strategi Pelaksanaan

Strategi yang dilakukan dalam Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, yaitu: (1) memberikan dukungan fasilitasi kegiatan berupa pelatihan, pendampingan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi kepada kelompok untuk memperkuat kemampuannya dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan, sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu bagi anggotanya secara berkelanjutan; (2) memberikan fasilitasi dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif kelompok diantaranya melalui usaha pembelian-penjualan, sistem tunda jual, dan/atau simpan pinjam untuk komoditas gabah, beras, dan/atau pangan pokok selain gabah/beras untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok LPM serta mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Strategi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dapat dijabarkan dengan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan sebagai berikut:

a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan kelompok; dan
b. pengembangan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif kelompok.

Pemerintah daerah melanjutkan pembinaan terhadap kelompok lumbung pangan masyarakat agar mencapai kemampuan kemandirian melalui:

a. memelihara dan mempertahankan kelembagaan kelompok;
b. meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan cadangan pangan dan kemitraan secara berkelanjutan;
c. menyediakan alokasi dana pendukung lainnya dari APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memantapkan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok;
d. mendorong keberlanjutan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif yang ada di kelompok; dan
e. melakukan advokasi dalam rangka penyerahan aset Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian kepada kelompok sebagai upaya menjaga keberlanjutannya.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

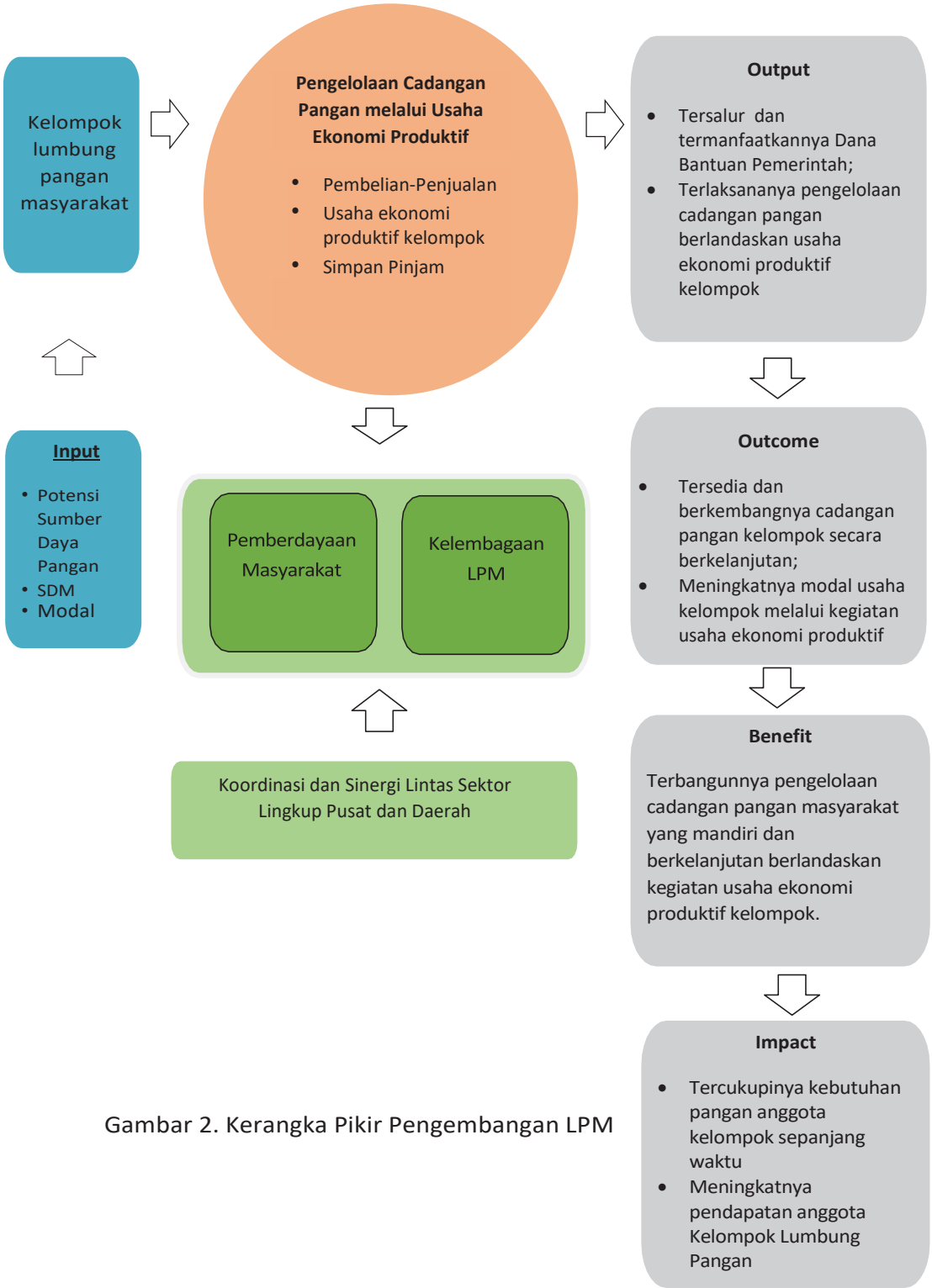

Gambar 2. Kerangka Pikir Pengembangan LPM

BAB III
PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Penetapan Lokasi, Penerima Manfaat dan Pendamping

   a. Lokasi

   Lokasi kegiatan adalah lokasi lumbung yang telah dibangun menggunakan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang tersebar dalam 26 provinsi di 137 kabupaten/kota sebanyak 443 kelompok.

Tabel 2 : Lokasi Penerima Banper Tahun 2019

No	Provinsi	Pengembangan LPM 2019	
		Σ Kab/Kota	ΣLPM
1	Aceh	5	12
2	Sumatera Barat	7	12
3	Jambi	2	4
4	Sumatera Selatan	6	19
5	Bengkulu	4	7
6	Lampung	6	22
7	Bangka Belitung	2	2
8	Banten	2	12
9	Jawa Barat	9	36
10	Jawa Tengah	17	57
11	DI Yogyakarta	1	3
12	Jawa Timur	13	55
13	Kalimantan Tengah	2	4
14	Kalimantan Selatan	4	8
15	Kalimantan Timur	2	4
16	Sulawesi Utara	10	22
17	Sulawesi Tengah	8	30
18	Sulawesi Selatan	10	33
19	Sulawesi Tenggara	3	13

No	Provinsi	Pengembangan LPM 2019	
		Σ Kab/Kota	ΣLPM
20	Gorontalo	4	6
21	Bali	2	4
22	NTB	5	23
23	NTT	6	39
24	Maluku	1	3
25	Papua	5	9
26	Sulawesi Barat	1	4
	TOTAL	137	443

b. Penerima manfaat

Kriteria kelompok penerima manfaat adalah sebagai berikut:

1) LPM dibangun melalui dana DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya;
2) Kelompok memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang masih aktif;
3) Memiliki rekening bank pemerintah atas nama kelompok;
4) Kelompok telah memiliki aturan dan sanksi secara tertulis baik untuk pengurus maupun anggota yang dituangkan dalam AD/ART;
5) Memiliki anggota minimal 20 orang dengan kegiatan yang aktif;
6) Sudah terdaftar pada sistem informasi penyuluhan pertanian (Simluhtan).

c. Pendamping

Kriteria pendamping adalah sebagai berikut:

1) Penyuluhan Pertanian Lapangan/Tenaga Honorer yang mempunyai wilayah kerja berada di lokasi LPM;

2) Berdomisili dekat dengan lokasi pelaksana LPM atau desa sekitarnya.

2. Komponen Kegiatan

Dalam pengembangan lumbung pangan, kelompok perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:

a. Verifikasi

1) Verifikasi dilakukan oleh provinsi bersama kabupaten/kota dengan meninjau langsung kelompok lumbung yang dibangun menggunakan anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang belum pernah mendapat bantuan pemerintah melalui APBN untuk pengisian cadangan pangan.
2) Kondisi lumbung pangan harus dalam keadaan baik dan masih berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan.
3) Kelompok masih aktif menjalankan kegiatannya.

b. Penetapan Kelompok

Kelompok yang telah memenuhi kriteria persyaratan dari hasil verifikasi, ditetapkan sebagai penerima manfaat oleh Keputusan PPK provinsi dan disahkan oleh KPA provinsi.

c. Penetapan Pendamping

Pendamping yang telah diseleksi dan diverifikasi, ditetapkan sebagai pendamping oleh Keputusan PPK provinsi dan disahkan oleh KPA provinsi.

d. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan kepada kelompok penerima manfaat dilakukan oleh provinsi dengan melibatkan aparat kabupaten/kota.

e. Pemberdayaan Kelompok
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran aktif seluruh anggota kelompok agar memiliki kemampuan dalam menemukenali kemampuan yang dimiliki untuk melakukan usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan. Bimbingan dan dukungan dilakukan terhadap kelompok oleh pendamping secara persuasif, partisipatif dan komunikatif.

f. Pelatihan
Pelatihan dilaksanakan oleh provinsi terhadap kelompok dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas kelompok dalam manajemen pengelolaan lumbung pangan.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, kelompok melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
   a. Melakukan perencanaan pengadaan cadangan Pangan yang akan dikelola sebagai cadangan pangan kelompok berlandaskan usaha ekonomi produktif. Kelompok LPM melakukan pengadaan sesuai dengan RUK yang disepakati dengan melibatkan seluruh anggota kelompok. Kelompok menghitung kebutuhan pengadaan bahan pangan (gabah dan/atau beras dan/atau pangan pokok selain gabah/beras sesuai dengan konsep pengembangan LPM pada Gambar 2). Pengadaan tersebut jumlah/volumenya disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu, yang dituangkan dalam RUK. Kelompok menyepakati komoditas pangan pokok sebagai cadangan pangan.

b. Melaksanakan Pengadaan/Pengisian
   1) Mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani anggota kelompok lumbung, petani setempat atau dari desa sekitarnya.
   2) Pengisian lumbung dapat berasal dari anggota kelompok sebagai simpanan anggota yang dapat digunakan pada saat dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
   3) Pengadaan pertama diupayakan dilaksanakan pada saat panen raya sehingga volume pangan yang dikelola kelompok akan lebih optimal.

c. Menyusun Rencana Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok diantaranya berupa pembelian-penjualan, sistem tunda jual, dan/atau simpan pinjam.

d. Penggunaan cadangan pangan adalah anggota kelompok atau masyarakat setempat untuk keperluan:
   1) Pemenuhan kebutuhan anggota kelompok yang mengalami kekurangan pangan/rawan pangan pada masa paceklik atau dapat juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota sewaktu-waktu dengan model simpan pinjam;
   2) Bantuan kepada anggota kelompok atau masyarakat setempat yang terkena bencana alam atau bencana sosial; dan
   3) Untuk penggunaan cadangan pangan tersebut diatas dibuatkan aturan mengenai pengelolaannya (pengisian, peminjaman, penyaluran, pengembalian dan jasa).

4. Koordinasi, Pendampingan, Pelatihan
   a. Koordinasi dilakukan secara berjenjang dan bersifat dua arah;
   b. Pendampingan dilakukan secara intensif oleh Pendamping melalui pertemuan rutin bulanan;
   c. Pelatihan dilakukan di tingkat Provinsi.

B. Pengelolaan Bantuan Pemerintah

1. Pemberian Bantuan Pemerintah

   Pemberian dana bantuan pemerintah diberikan kepada lumbung pangan masyarakat yang dibangun dari dana DAK fisik bidang pertanian tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang belum pernah mendapat fasilitasi pengisian cadangan pangan yang tersebar di 26 (dua puluh enam) provinsi.

2. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

   Untuk Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2019 dialokasikan dana Bantuan Pemerintah melalui APBN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kelompok, seluruhnya dibelikan gabah, beras dan/atau pangan pokok selain gabah/beras. Pengelolaan cadangan pangan dilakukan melalui pendekatan pengembangan usaha ekonomi produktif melalui usaha pembelian dan penjualan, sistem tunda jual, dan/atau simpan pinjam untuk komoditas gabah, beras dan/atau pangan pokok selain gabah/beras. Jenis usaha yang dilaksanakan bersifat menguntungkan dan cepat menghasilkan sehingga keuntungan dapat digunakan untuk operasional kelembagaan lumbung pangan.

   Pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif tetap harus menjaga ketersediaan

cadangan pangan kelompok dengan prinsip *revolving stock* (perputaran stok).

3. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

   Proses pencairan dan penyaluran dana Bantuan Pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/-RC.110/12/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019, dengan mekanisme pencairan dan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

   a. Kelompok Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK);
      1) kelompok lumbung menyusun RUK tentang pengisian cadangan pangan kelompok dan rencana pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok. Rencana yang disusun di tingkat kelompok adalah perencanaan pengadaan bahan pangan sebagai Cadangan Pangan, yang mencakup waktu pelaksanaan dan pembiayaan. Kelompok LPM menyusun RUK sebagai berikut:
         i. penyusunan RUK ini dilakukan secara partisipatif yang difasilitasi oleh pendamping dan aparat kabupaten/kota;
         ii. RUK yang telah disusun ditandatangani oleh ketua kelompok;
         iii. RUK yang telah disusun ditingkat kelompok kemudian diverifikasi oleh dinas/badan/kantor daerah provinsi yang yang menyelenggarakan urusan pangan;
         iv. RUK tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen di provinsi dan merupakan syarat pencairan dana;

v. Keputusan kepala dinas/badan/kantor daerah provinsi yang yang menyelenggarakan urusan pangan tentang penetapan kelompok.

b. Kelompok lumbung pangan masyarakat membuka rekening tabungan pada kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan nomor rekening tabungan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di provinsi;

c. Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada PPK setelah diverifikasi oleh aparat provinsi;

d. PPK meneliti RUK tersebut dan mengusulkannya ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

e. KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN dengan melampirkan:
   1) SK kepala dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan tentang penetapan kelompok;
   2) rekapitulasi RUK dengan mencantumkan:
      a) nama kelompok;
      b) nama ketua;
      c) nama anggota kelompok;
      d) nomor rekening atas nama kelompok;
      e) nama bank; dan
      f) jumlah dana dan susunan keanggotaan.
   3) kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh PPK; dan
   4) Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana sesuai dengan dalam Format 7.

f. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan SPM-LS, selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS kepada KPPN setempat;

g. Kelompok membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan dana Bantuan Pemerintah Lumbung Pangan Masyarakat (Format 10).
h. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku; dan
i. Dalam peningkatan kinerja dan mendukung percepatan penyerapan anggaran, maka pencairan Dana Bantuan Pemerintah harus dilakukan secepatnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

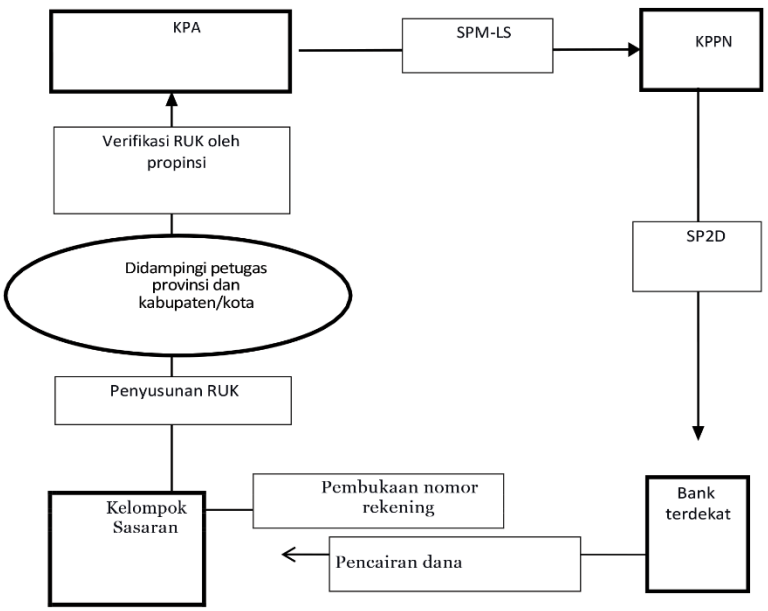

Gambar 3. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

4. Pengelolaan Cadangan Pangan

   Dalam upaya menjaga kualitas dan ketersediaan cadangan pangan, beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh kelompok sebagai berikut:
   a. Gabah dengan kadar air ≤14% maksimal disimpan selama 6 bulan.
   b. Beras dengan kadar air ≤14% maksimal disimpan selama 4 bulan.
   c. Jangka waktu perputaran jual beli, tunda jual, dan/atau simpan pinjam gabah/beras maksimal 4 bulan.

5. Pertanggungjawaban

   Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan melampirkan:
   a. Berita Acara Serah Terima yang memuat:
      1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
      2) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
      3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. Model berita acara sesuai dengan Format 8;
   b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
   c. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
   d. Bukti setor ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

6. Pengendalian dan Pengawasan

   Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan

secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan antara lain:

a. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap kelompok lumbung pangan masyarakat, pendamping dan aparat yang melakukan pembinaan dan/atau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat;
b. Pengendalian atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh kelompok lumbung pangan masyarakat;
c. Pengendalian atas pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang dilakukan oleh kelompok lumbung pangan masyarakat;
d. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan (pencairan dana bantuan pemerintah, pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang tidak sesuai dengan RUK dan pedoman yang disusun oleh kelompok;
e. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting yang lain-lain.

Pengendalian intern yang ada pada Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

Pengawasan merupakan proses dan semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa segala kegiatan lumbung pangan masyarakat yang terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, antara lain melakukan pengawasan terhadap:

a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
b. Kesesuaian target capaian dengan realisasi.

KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan pemerintah.

7. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Terdapat 9 (sembilan) titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan LPM yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

a. Satker belum memahami Juknis Banper LPM TA 2019 terutama yang terkait dengan pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif;
b. Penetapan kelompok penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria;
c. Penyusunan RUK tidak sesuai dengan kebutuhan di tingkat kelompok;
d. Keterlambatan penyaluran dana Banper ke rekening kelompok dan pencairan tidak tepat waktu;
e. Pemanfaatan dana Banper tidak sesuai dengan RUK;
f. Pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tidak dilaksanakan;
g. Tidak berkembangnya modal kelompok melalui usaha ekonomi produktif;
h. Tidak dilampirkannya bukti-bukti pemanfaatan dana Banper;
i. Terdapat dana Banper yang tidak dimanfaatkan sampai dengan 31 Desember 2019.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus memenuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi, dan demokratisasi; dan
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

Pengorganisasian Lumbung Pangan Masyarakat baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berada di bawah koordinasi dinas/badan yang menyelenggarakan urusan pangan.

A. Tingkat Pusat

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
2. melakukan koordinasi, sosialisasi, advokasi, dan asistensi dalam mengintegrasikan kegiatan dengan instansi yang menangani ketahanan pangan maupun lintas sektor yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan LPM;
3. melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi, serta melakukan pembinaan;
4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Batuan Pemerintah dari pelaksanaan program dan anggaran.

B. Tingkat Provinsi

Kepala dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pengembangan LPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan Pengembangan LPM Tahun 2019 yang mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019, sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. melakukan verifikasi terhadap kelompok lumbung pangan yang akan menerima dana bantuan pemerintah bersama kabupaten/kota;
3. menetapkan kelompok lumbung pangan penerima dana bantuan pemerintah;
4. melakukan penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan dan koordinasi;
5. melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok penerima dana bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan;
6. melakukan peningkatan kemampuan mengakses sumber permodalan;
7. melaporkan semua dokumen administratif seperti Surat Keputusan (SK) CPCL/hasil verifikasi CPCL, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), SK Penetapan Kelompok/Penerima Manfaat, SK Penetapan Pendamping, Perjanjian Kerjasama (PKS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Berita Acara Serah Terima (BAST) Awal, Buku Rekening Kelompok, Rencana Usaha

Kelompok (RUK), Kuitansi Belanja, BAST Akhir, dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) baik secara resmi maupun melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas (e-Monev); dan

8. melaporkan secara resmi perkembangan kegiatan pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif sesuai dengan format surat dan laporan (format 6) setiap Hari Jum'at minggu pertama setiap bulan kepada Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Kepala dinas/badan/kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pangan bertindak sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan di tingkat kabupaten/kota, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. mengidentifikasi kelompok lumbung pangan yang akan menerima bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan dengan mencantumkan titik koordinatnya;
2. bersama provinsi melakukan verifikasi terhadap kelompok lumbung pangan yang akan menerima dana bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan;
3. bersama provinsi melakukan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok penerima dana bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan;
4. petugas kabupaten/kota yang ditunjuk oleh provinsi yang menangani kegiatan lumbung pangan melaporkan aktivitas kegiatan LPM di wilayahya setiap Hari Kamis minggu pertama tiap bulannya ke provinsi sesuai dengan Format 5.

5. selain laporan tertulis kepada dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan, petugas kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai enumerator mempunyai kewajiban menginput laporan melalui Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas yang disertai dengan bukti fisik berupa foto yang menggunakan aplikasi *open camera* kondisi fisik LPM dan aktivitas pada saat pengadaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif.

D. Tingkat Kelompok

Kelompok Lumbung Pangan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. melaksanakan pertemuan rutin kelompok secara berkala dan terjadwal, minimal 1 (satu) bulan sekali, dengan membuat daftar hadir peserta rapat dan notulen rapat;
2. membuat aturan dan sanksi tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota kelompok sebagai organisasi kelembagaan lumbung pangan yang dituangkan dalam AD/ART dan juga membuat struktur kelompok sesuai dengan Format 2;
3. menyusun RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan secara musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh anggota sesuai dengan Format 1;
4. melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat dalam pengadaan cadangan pangan. Dalam pembelian cadangan pangan gabah/beras dan/atau pangan pokok selain gabah/beras dapat bersumber dari hasil panen anggotanya atau desa sekitarnya;
5. melakukan pengembangan cadangan pangan melalui iuran kelompok yang besarnya disepakati oleh kelompok;

6. membangun kerja sama yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya;
7. memanfaatkan dana bantuan pemerintah sesuai dengan RUK yang telah disepakati dan disetujui oleh kabupaten/kota dan provinsi, serta dana bantuan pemerintah tersebut tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya. Dana bantuan pemerintah yang belum dimanfaatkan harus tersimpan di rekening kelompok, bukan di rekening pengurus kelompok. Dana bantuan pemerintah yang belum dicairkan dan tidak dimanfaatkan sampai akhir tahun harus disetor ke kas negara;
8. melakukan pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan dengan aturan yang jelas dan tertulis termasuk besaran jasa pinjaman diatur sesuai dengan kesepakatan kelompok;
9. mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui penjualan- pembelian, tunda jual, dan/atau usaha ekonomi produktif kelompok di bidang pangan;
10. melakukan penggantian dan penyegaran cadangan pangan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan (beras mempunyai daya tahan simpan 3 bulan tanpa perlakuan sedangkan gabah mempunyai daya tahan simpan dapat mencapai 1 (satu) tahun setelah dilakukan pengeringan dengan kadar air 14 – 18 %);
11. melakukan peningkatan kemampuan manajemen kelompok;
12. melakukan pencatatan dan pembukuan secara baik, rapi dan teratur, baik pembukuan keuangan (Buku Kas Umum, sesuai dengan Format 3) maupun pembukuan arus keluar masuk cadangan pangan serta pembukuan administratif lainnya (notulen rapat, buku tamu, dll);
13. mendokumentasikan bukti fisik berupa foto yang menggunakan aplikasi *open camera* kondisi fisik LPM dan

aktivitas pada saat pengadaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif yang dikelola kelompok serta bukti pemanfaatan dana Banper (pembelian gabah/beras dan/atau pangan pokok selain gabah/beras) oleh kelompok;

14. melaporkan kondisi perkembangan cadangan pangan kelompok dan perkembangan modal kelompok LPM berlandaskan usaha ekonomi produktif. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua kelompok yang diketahui oleh pendamping. Pelaporan disampaikan kepada pendamping secara rutin setiap hari Senin minggu pertama tiap bulannya sesuai dengan Format 4; dan
15. menyusun dan menandatangi Pakta Integritas sebagaimana dalam Format 9.

E. Tingkat Pendamping

Pendamping dalam kegiatan pendampingan terhadap kelompok melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendampingi dan membimbing kelompok LPM secara rutin;
2. Mengidentifikasi kelompok lumbung pangan yang akan menerima bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan dengan mencantumkan titik koordinatnya;
3. Membimbing kelompok untuk membuat perencanaan kegiatan dan perencanaan pendanaan kegiatan setiap awal tahun;
4. Mendampingi dan memfasilitasi kelompok dalam menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) secara partisipatif;

5. Mendampingi dan memfasilitasi kelompok dalam menyusun anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
6. Memfasilitasi kelompok dalam membuat administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur;
7. Membimbing kelompok mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel;
8. Membimbing kelompok dalam mengembangkan usaha sehingga memperoleh nilai tambah yang menguntungkan;
9. Memfasilitasi ketua/pengurus kelompok dalam menyusun laporan bulanan secara tertulis ke kabupaten/kota sesuai dengan Format 4; dan
10. Bertanggung jawab menyampaikan Laporan Kelompok LPM ke dinas/badan/kantor daerah kabupaten kota yang menyelenggarakan urusan pangan secara rutin setiap hari Selasa minggu pertama tiap bulannya sesuai dengan Format 4.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul di lapangan supaya kegiatan berjalan secara efektif. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan.

B. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara berjenjang mulai dari provinsi dan pusat secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun, atau sewaktu-waktu apabila terjadi permasalahan yang sangat penting. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan sekaligus mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh provinsi setiap triwulan, yang mencakup:

1. Perkembangan kondisi Cadangan Pangan di kelompok;
2. Perkembangan modal kelompok;
3. Perkembangan kelompok sasaran dalam mengelola usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan; dan
4. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian permasalahannya.

Laporan tersebut mencakup aspek organisasi, administrasi, dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Lumbung Pangan Masyarakat yang diterima oleh kelompok di wilayahnya masing- masing. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari kelompok, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

BAB VI
PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk memantapkan keberadaan cadangan pangan di masyarakat berlandaskan usaha ekonomi produktif di bidang pangan dalam rangka menjamin pemenuhan pangan bagi masyarakat. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 menjadi acuan bagi aparat dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

AGUNG HENDRIADI

Format- 1

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

Kepada Yth :

Kuasa Pengguna Anggaran

……. Provinsi

…….

Kelompok : ……..

Desa/Kelurahan : ……..

Kecamatan : ……..

Kabupaten/Kota : ……..

Propinsi : .....

Sesuai dengan Surat Keputusan.... Nomor..... tanggal..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan..... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah untuk Pertanian sebesar Rp ..... (terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Volume (kg)	Jumlah Biaya (Rp)
1. dst		…….	…….
	Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompok .....Nomor Rekening ..... pada cabang/unit Bank..... di.....

MENYETUJUI ....., ... 2019

Pejabat Pembuat Komitmen Ketua

Kelompok Provinsi.....

……. …….

Format- 2

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK LUMBUNG PANGAN

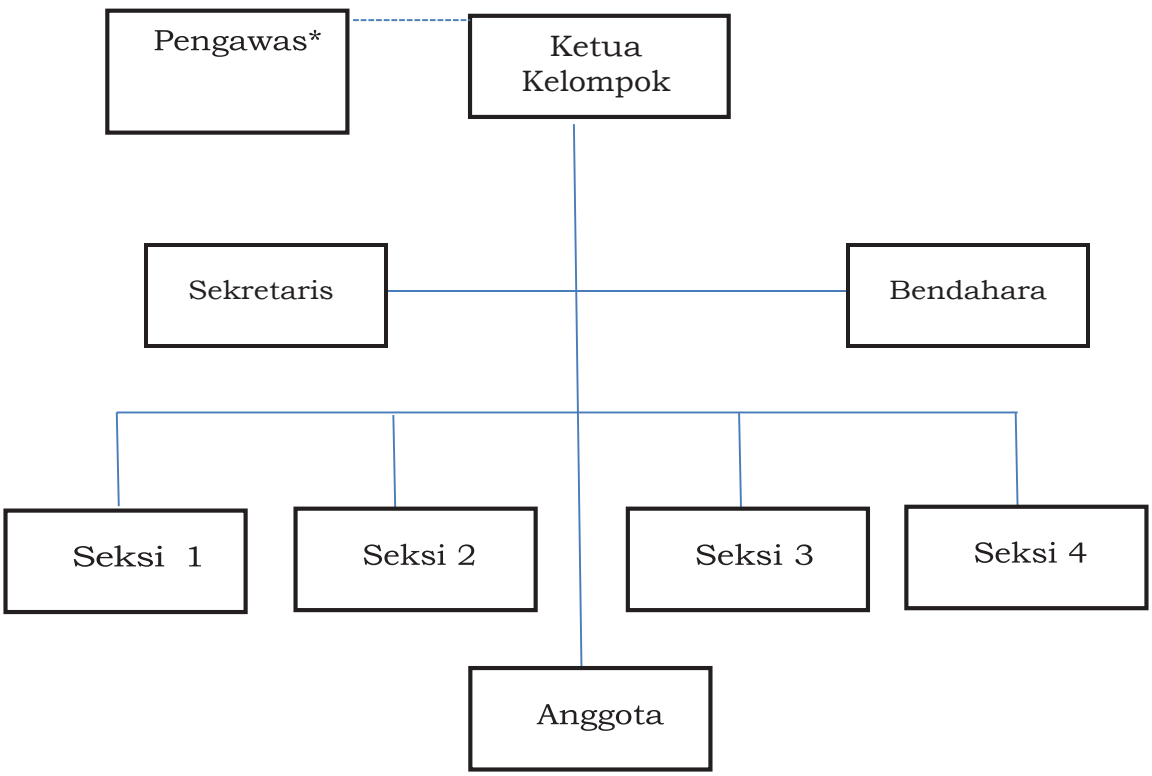

Keterangan :

1. Pengawas adalah kepala desa/wali nagari/kepala pemerintahan terendah diwilayah.
2. Seksi-seksi yang ada pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan struktur kelompok.

Format- 3

BUKU KAS UMUM KELOMPOK LPM

Tanggal	Uraian	No. Urut Bukti Transaksi	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)

Keterangan :

Setiap akhir bulan Buku Kas Umum harus ditutup.

Saldo akhir kas pada bulan ini akan merupakan pemasukan pada bulan berikutnya yang dituliskan menjadi saldo awal. Buku Kas Umum dibuat oleh Bendahara Kelompok.

Mengetahui oleh :

Ketua

(.....)

Tanggal ... : .., Bulan : ..., Tahun : ...

Format- 4

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN KEGIATAN LPM

Nama Kelompok :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Bulan :
Titik Koordinat Lokasi :

Tabel 1 : Perkembangan Kas Kelompok

Tgl/Bulan/Tahun	Jenis usaha komoditas[1)]	Modal awal/saldo awal (Rp)	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)		Saldo (Rp)
		a	b	c	d	e	a+b+c-d-e[4)]
			Penjualan[2)]	Pengembalian Piutang	Pengadaan/ Pembelian	Piutang mitra[3)]	

[1)] Jenis usaha komoditas bisa dalam bentuk jual beli gabah, dan/atau beras, dan/atau pangan pokok selain gabah/beras

[2)] Penjualan adalah jumlah uang dari hasil jual beli gabah, dan/atau beras, dan/atau pangan pokok selain gabah/beras

[3)] Piutang mitra adalah transaksi jual beli yang dilakukan kelompok dengan cara konsinyasi (menitipkan ke toko mitra yang tidak langsung dibayar)

[4)] Saldo = (modal awal + penjualan + pengembalian piutang – pengadaan/ pembelian – piutang mitra)

Tabel 2 : Perkembangan Cadangan Pangan Kelompok

Tgl/Bulan/Tahun	Komoditas	Stok Awal (Kg)[1)]	Pengadaaan / pembelian (kg)	Harga satuan pembelian (Rp/Kg)	Usaha Ekonomi Produktif				stok akhir[4)] (kg)
					Penjualan dari aktivitas jual beli (kg)[2)]	Harga satuan penjualan (Rp/Kg)	Simpan Pinjam (kg)		
							Peminjaman [3)]	Pengembalian [3)]	

[1)] Stok awal harus diinput manual sesuai dengan kondisi stok yang ada di lumbung pangan pada awal bulan

[2)] Jumlah penjualan dari aktivitas jual beli yang dilakukan oleh kelompok LPM

[3)] Peminjaman dan pengembalian stok LPM yang dipinjam oleh anggota kelompok

[4)] Stok akhir = (stok awal + pengadaan/pembelian - penjualan - peminjaman + pengembalian)

Mengetahui: ....., Tanggal, Bulan, Tahun

Pendamping Ketua

(.....) (.....)

Format- 5

LAPORAN BULANAN KABUPATEN/KOTA PERKEMBANGAN KEGIATAN LPM

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Bulan :

Tabel 1 : Perkembangan Kas Kelompok

Tgl/Bulan/Tahun	Jenis usaha komoditas[1]	Nama Kelompok	Titik Koordinat	Desa	Kec	Modal awal/ saldo awal (Rp)	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)		Saldo (Rp)
						a	b	c	d	e	a+b+c-d-e[4]
							Penjualan[2]	Pengembalian Piutang	Pengadaan / Pembelian	Piutang mitra[2]	

[1] Jenis usaha komoditas bisa dalam bentuk jual beli gabah, dan/atau beras, dan/atau pangan pokok selain gabah/beras

[2] Penjualan adalah jumlah uang dari hasil jual beli gabah, dan/atau beras, dan/atau pangan pokok selain gabah/beras

[3] Piutang mitra adalah transaksi jual beli yang dilakukan kelompok dengan cara konsinyasi (menitipkan ke toko mitra yang tidak langsung dibayar)

[4] Saldo = (modal awal + penjualan + pengembalian piutang – pengadaan/ pembelian – piutang mitra)

Tabel 2 : Perkembangan Cadangan Pangan Kelompok

Tgl/Bulan/Tahun	Komoditas	Nama Kelompok	Titik Koordinat	Desa	Kec	Stok Awal (Kg)[1]	Pengadaaan/ pembelian (kg)	Harga satuan pembelian (Rp/Kg)	Usaha Ekonomi Produktif				stok akhir[4] (kg)
									Penjualan dari aktivitas jual beli (kg)[2]	Harga satuan penjualan (Rp/Kg)	Simpan Pinjam (kg)		
											Peminjaman [3]	Pengembalian [3]	

[1] Stok awal harus diinput manual sesuai dengan kondisi stok yang ada di lumbung pangan pada awal bulan

[2] Jumlah penjualan dari aktivitas jual beli yang dilakukan oleh kelompok LPM

[3] Peminjaman dan pengembalian stok LPM yang dipinjam oleh anggota kelompok

[4] Stok akhir = (stok awal + pengadaan/pembelian - penjualan - peminjaman + pengembalian)

Kepala Dinas/Instansi/Unit yang menyelenggarakan urusan pangan Kabupaten/Kota.....

(.....)

Format- 6

LAPORAN BULANAN PROVINSI PERKEMBANGAN KEGIATAN LPM

Provinsi :

Bulan :

Tabel 1 : Perkembangan Kas Kelompok

Tgl/Bulan/Tahun	Nama Kelompok	Titik Koordinat	Desa	Kec	Kab/ Kota	Jenis usaha komoditas[1]	Modal awal/ saldo awal (Rp)	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)		Saldo (Rp)
							a	b	c	d	e	a+b+c-d-e[4]
								Penjualan[2]	Pengembalian Piutang	Pengadaan / Pembelian	Piutang mitra[3]	

[1] Jenis usaha komoditas bisa dalam bentuk jual beli gabah, dan/atau beras, dan/atau pangan pokok selain gabah/beras

[2] Penjualan adalah jumlah uang dari hasil jual beli gabah, dan/atau beras, dan/atau pangan pokok selain gabah/beras

[3] Piutang mitra adalah transaksi jual beli yang dilakukan kelompok dengan cara konsinyasi (menitipkan ke toko mitra yang tidak langsung dibayar)

[4] Saldo = (modal awal + penjualan + pengembalian piutang – pengadaan/ pembelian – piutang mitra)

Tabel 2 : Perkembangan Cadangan Pangan Kelompok

Tgl/Bulan/Tahun	Nama Kelompok	Titik Koordinat	Desa	Kec	Kab/ Kota	Komoditas	Stok Awal (Kg)[1]	Pengadaan/ pembelian (kg)	Harga satuan pembelian (Rp/Kg)	Usaha Ekonomi Produktif				stok akhir[4] (kg)
										Penjualan dari aktivitas jual beli (kg)[2]	Harga satuan penjualan (Rp/Kg)	Simpan Pinjam (kg)		
												Peminjaman[3]	Pengembalian[3]	

[1] Stok awal harus diinput manual sesuai dengan kondisi stok yang ada di lumbung pangan pada awal bulan

[2] Jumlah penjualan dari aktivitas jual beli yang dilakukan oleh kelompok LPM

[3] Peminjaman dan pengembalian stok LPM yang dipinjam oleh anggota kelompok

[4] Stok akhir = (stok awal + pengadaan/pembelian - penjualan - peminjaman + pengembalian)

Kepala Dinas/Instansi/Unit yang menyelenggarakan urusan pangan Provinsi.....

(.....)

Format- 7

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR:.....

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .....

PROVINSI .....

DENGAN

KELOMPOK .....

TENTANG

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun ..... bertempat di Kantor..... Jalan..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. *(Nama)*.....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ..... DIPA Tahun Anggaran 2019 No..... tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. *(Nama)*.....: Ketua Kelompok.....berkedudukan di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Kelompok yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak dalam rangka pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah untuk ....., melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
4. DIPA ....., Nomor : ....., tanggal ....., 2019;
5. Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;

6. Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk kegiatan .....sesuai Rencana Usaha Kelompok (terlampir).

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. ..... (..... rupiah).

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara ....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening Ketua Kelompok..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank ..... No. Rek :.....

Pasal 5

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan dana bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk ..... sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal. (akan ditinjau ulang)

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah PIHAK menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ..... sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa

(force majeure), yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA (PPK/KPA) dan pihak lainnya dengan tembusan kepada Tim Pembina Propinsi dalam waktu 4 X 24 jam tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) adalah:
   a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
   b. Peperangan;
   c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerja sama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala Format yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK di atas meterai cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari mana pun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua Kelompok Pembuat Komitmen	Pejabat Provinsi .....
Meterai Rp. 6.000,-	
.....	.....
	NIP.

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Kuasa Pengguna Anggaran
Provinsi .....

.....
NIP.

Format- 8

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu sepuluh bertempat di ..... Jalan..... kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ..... Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ..... DIPA Tahun Anggaran 2019 Nomor ..... tanggal ....., yang berkedudukan di Jalan ..... yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ..... Ketua Kelompok ..... berkedudukan di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Kelompok yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana bantuan pemerintah yang ditransfer langsung ke rekening kelompok …… atas nama …… nomor …… Bank ……. sebesar Rp. ……. (…….)

untuk (pembangunan fisik lumbung pangan/pengadaan bahan pangan pokok berupa gabah dan atau beras dan atau bahan pangan pokok setempat sebagai cadangan pangan/penguatan modal dalam rangka pengembangan usaha kelompok)*) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan pemerintah tersebut di rekening kelompok ……. atas nama. ……. nomor …… Bank ……. sebesar Rp. …….. secara lengkap dan utuh. Dana tersebut akan dipergunakan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor……..

Demikian berita acara serah terima dana bantuan pemerintah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
…….	…….
Ketua Kelompok	Pejabat Pembuat Komitmen

*) pilih salah satu yang sesuai

Format-9

PAKTA INTEGRITAS

Saya,....**(nama pembuat pernyataan)**, ketua kelompok lumbung..... (nama kelompok), menyatakan sebagai berikut:

1. Akan menggunakan dana bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sesuai dengan RUK yang telah disepakati dan disetujui oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta tidak akan digunakan untuk kegiatan lainnya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya mengelola dan mengembangkan cadangan pangan dan mengembangkan kegiatan usaha di kelompok yang saya pimpin;
3. Tidak menerima atau memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari penyalahgunaan dana Banper untuk kepentingan pribadi;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan dan sanksi yang telah disepakati bersama seluruh pengurus dan anggota dalam melaksanakan tugas di lingkungan kelompok saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di kelompok lumbung ..... (nama kelompok) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

....,..... 2019

Menyaksikan:

Pembuat Pernyataan,

Meterai Rp 6.000,-

(Nama PPK)

(Nama ketua kelompok)

Format-10

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Ketua Kelompok : .....
2. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang diterima Kelompok.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya berssedia dituntut penggantian kerugian dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima Bantuan Pemerintah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

...., ...2019
Ketua Kelompok LPM....

.....